

RGS & Mitra

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan di segala bidang yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan keterlibatan dan peranserta masyarakat untuk memperoleh masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan analisis dampak lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan;

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN
MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pusat;
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Dewan Kota/Kabupaten adalah Dewan Kota/Kabupaten pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota;
6. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan alasan-alasan antara lain kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya;
9. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;
10. Masyarakat Pemerhati atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun kepedulian terhadap dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
11. Instansi yang bertanggungjawab adalah Instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan kalayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat Pusat berada pada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan tingkat daerah berada pada Gubernur;
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
13. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan sebagai acuan pemrakarsa dalam menyusun Andal;
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan;
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

PRINSIP DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dasar pelaksanaan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL ini adalah :

- a. Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
- b. Transparansi dalam pengambilan keputusan;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
- d. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait.

Pasal 3

Maksud dari dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL ini adalah :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Pasal 4

Tujuan dari dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL ini adalah :

- a. Memastikan dan menjamin adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencanausaha/kegiatan;
- b. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk memperoleh informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

BAB III

TAHAP PERSIAPAN

Pasal 5

1. Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana usaha/kegiatan sebelum pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lokasi rencana usaha/kegiatan, di kantor instansi yang bertanggung jawab, dan di kantor kelurahan setempat selambat-lambatnya 30 hari sebelum penyusunan KA-Andal dilakukan dengan ukuran dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
3. Bagi rencana usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak melampaui batas-batas wilayah diwajibkan menyampaikan pengumuman rencana usaha/kegiatannya dalam papan pengumuman dan media massa cetak dan/atau elektronik;
4. Biaya pelaksanaan pengumuman rencana usaha/kegiatan dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 6

1. Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan atas rencana usaha/kegiatan dimaksud kepada Instansi yang bertanggung jawab dan/atau pemrakarsa baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Penyampain saran, pendapat, dan tanggapan secara lisan harus dilanjutkan dengan penyampaian secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab dan/atau pemrakarsa.

Pasal 7

Instansi yang bertanggung jawab berkewajiban untuk :

- a. Mengkoordinasikan pengumuman rencana usaha/kegiatan;
- b. mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan;
- c. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan.
- d. Memfasilitasi terlaksananya hak masyarakat yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan berperan serta dalam proses AMDAL.

BAB IV

TAHAP PENYUSUNAN DAN PENILAIAN KA-ANDAL

Pasal 8

Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi rencana penyusunan AMDAL rencana usaha/kegiatan kepada Instansi yang bertanggungjawab, Walikotaamadya, dan Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 9

Pemrakarsa dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan KA-ANDAL

Pasal 10

Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan atas KA-ANDAL dalam sidang penilaian KA-ANDAL.

BAB V

TAHAP PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANDAL, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN, DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pasal 11

Pemrakarsa dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan selama proses studi lapang, penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL.

Pasal 12

Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan atas ANDAL, RKL, dan RPL dalam sidang komisi penilai AMDAL

BAB VI

WAKIL MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat yang berkepentingan dapat diwakili oleh wakil masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.

Pasal 14

Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari wakil masyarakat terkena dampak dan/atau wakil masyarakat pemerhati dan/atau wakil dari Dewan Kota//Dewan Kelurahan.

Pasal 15

Wakil masyarakat terkena dampak harus memenuhi kriteria-kriteria :

- a. Warga setempat yang memperoleh mandat dari masyarakat yang berkepentingan yang dibuktikan dengan surat kuasa yang diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat.
- b. Mampu menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat terkena dampak.
- c. Aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat terkena dampak.

Pasal 16

Wakil masyarakat pemerhati harus memenuhi kriteria-kriteria :

- a. Merupakan wakil dari suatu organisasi lingkungan hidup yang terbentuk atas keinginan dan kehendak sendiri yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
- b. Diutamakan yang berkedudukan di wilayah Kotamadya setempat dan atau berkedudukan di wilayah DKI Jakarta.
- c. Diutamakan yang berbadan hukum, telah melaksanakan kegiatan nyata di bidang lingkungan hidup.
- d. Mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkepentingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda atau instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2001

**GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**H. FAUZI BOWO
NIP 470044314**

